

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia keuangan yang cepat di Indonesia memunculkan persaingan ketat antarindustri. Persaingan bisnis akuntan publik selaku pelayanan jasa menjadi eksklusif. Hal itu membuat industri yang ingin melaksanakan *go-public* terus bertambah karena pertumbuhannya yang meningkat. Pertumbuhan industri bisa dilihat berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan dipakai perusahaan guna menarik investor untuk menanam saham. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan pihak luar industri, seperti investor ataupun kreditor. Jadi, supaya tidak terdapat kesalahan pada laporan keuangan, maka dibutuhkan proses validasi informasi dengan memakai jasa auditor. Sehingga permintaan akan audit laporan keuangan juga semakin bertambah.

Ketatnya kompetisi antar-Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memperoleh klien, membuat kualitas audit termasuk dalam komponen utama yang wajib dipertahankan oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Kualitas audit menjadi penentu besaran akurasi laporan keuangan dalam menyediakan informasi kepada pihak eksternal perusahaan sebagai landasan dalam mengambil keputusan (Indriani, 2021). Kualitas audit ialah bagian yang sangat penting dalam pelaporan hasil audit. Hasil kualitas audit dimanfaatkan guna menambah kredibilitas laporan keuangan pemakai informasi akuntansi sehingga mampu menurunkan risiko informasi yang tidak

kredibel, terkhusus bagi investor. Kualitas audit begitu krusial guna menjaga kepercayaan atas integritas laporan keuangan sehingga rasa percaya pemakai laporan keuangan dapat meningkat (Britny & Pangaribuan, 2022).

Kualitas audit merupakan isu penting yang diperhatikan oleh berbagai kelompok kepentingan di perusahaan, ruang lingkup audit dan pasar modal. Karena kualitas audit hampir tidak terlihat dalam praktiknya. Salah satu definisi audit kualitas yang paling umum, yang didefinisikan oleh De Angelo (1981) dalam (Mawutor et al., 2019), adalah penilaian terhadap kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi kesalahan yang signifikan dari laporan keuangan atau sistem akuntansi perusahaan dan melaporkan kesalahan yang signifikan tersebut.

Kualitas audit yang baik pada hakikatnya bisa diraih bila auditor mengimplementasikan standar-standar serta prinsip-prinsip audit. Selain itu, bersikap independen atau tidak berpihak pada siapa pun, patuh terhadap hukum, dan taat pada kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yakni panduan dalam melakukan pengaturan atas standar umum pemeriksaan akuntan publik. Selain itu, dalam upaya pencegahan adanya pelanggaran akuntansi serta salah penyajian dalam laporan keuangan, kualitas audit juga membantu akuntan menjaga level rasa percaya publik atas ketepatan serta kebenaran laporan keuangan auditan yang sudah dirilis oleh auditor. Maka, AP perlu menjaga dan menambah mutu auditnya (Yolanda et al., 2019).

Aktivitas publik yang bergantung pada jasa perbankan membuat keyakinan atas performa perbankan menjadi tinggi. Namun, pada prosesnya, tidak sedikit muncul skandal keuangan yang menyertakan perusahaan atau industri besar serta KAP besar

senantiasa berhubungan dengan hasil kualitas audit yang buruk. Hal itu karena minimnya independensi auditor. Kualitas audit masih menjadi fokus serius di Indonesia karena tidak sedikit perusahaan atau industri yang melakukan kecurangan serta kegagalan audit pada saat auditor gagal dalam menemukan kecurangan ataupun melaporkan salah saji dan kesalahan material dalam laporan keuangan.

Di antaranya, yakni masalah *mark up* laporan keuangan PT Bank Bukopin Tbk yang mendapat audit dari KAP Purwanto, Sungkoro, serta Surja (afiliasi Ernst & Young di Indonesia). PT Bank Bukopin Tbk melaporkan adanya salah saji laporan keuangan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 sehingga dilakukan revisi atas laporan keuangan pada 3 tahun terakhir. Kesalahan auditor dari KAP Purwanto, Sungkoro, serta Surja yaitu terlambatnya auditor dalam menyadari dan melaporkan adanya salah saji atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kasus ini membuat Bukopin harus melakukan perbaikan pada laporan tahunan 2015 hingga 2017. Revisi yang dilakukan terhadap laba bersih yang tercatat di 2016 sebesar Rp1,08 miliar tetapi pada tahun 2017 hanya tercatat sebesar Rp183,53 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari provisi dan komisi dari kartu kredit. Akibat dari lolosnya kasus tersebut dari pengawasan yang dilakukan oleh KAP Purwanto dan Rekan pada tahun 2017 membuat perusahaan melakukan pergantian auditor menjadi KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan pada tahun 2018. Pergantian dilakukan karena KAP sebelumnya dianggap tidak dapat mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan yang terjadi pada pencatatan penerimaan kartu kredit (www.cnbcindonesia.com, 2018).

Selain itu, terdapat kasus yang menyeret akuntan publik di Indonesia yang mengakibatkan rusaknya reputasi profesi Akuntan Publik terhadap pelanggaran yang dilakukannya, yakni PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau PT SNP *Finance* pada tahun 2018. Dua Akuntan Publik (AP), Marlinna dan Merliyana Syamsul, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny (SBE), dikenai sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fakta bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan tidak mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan auditan milik PT. SNP Finance adalah penyebab utama dari masalah ini. Dua Akuntan Publik dan satu Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi berupa pencabutan dan pembatalan pendaftaran mereka untuk berpartisipasi dalam audit laporan keuangan PT. SNP Finance. Laporan keuangan tahunan SNP Finance diaudit oleh dua AP dan satu KAP dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Padahal, laporan keuangan yang telah diaudit mengungkapkan bahwa SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang berbeda dengan situasi dan kondisi keuangan yang sebenarnya (www.tempo.com, 2018).

Salah satu penelitian di Eropa milik Garcia-Blandon et al., (2020) menyebutkan skandal akuntansi yang serius terjadi pada awal abad ini menyebabkan berlakunya berbagai ketentuan, yang telah membentuk kembali hubungan auditor-klien. Contoh yang paling menonjol adalah Sarbanes-Oxley Act (selanjutnya disebut SOX Act), yang diakui secara luas karena pengaruhnya yang kuat terhadap aktivitas audit. Sarbanes-Oxley Act (SOX) adalah undang-undang terbaru di Amerika Serikat, disahkan pada 30

Juli 2002. SOX lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, Worldcom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaannya atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Secara khusus, SOX Act memberlakukan batasan penting untuk jenis layanan non-audit (NAS) yang akan disediakan oleh firma audit untuk mengaudit klien, dan juga mewajibkan mitra audit utama untuk dirotasi paling banyak setiap lima tahun.

Pemangku kepentingan akan merasa dirugikan ketika auditor gagal mengidentifikasi hasil (baik disengaja atau tidak disengaja) yang menyebabkan kualitas audit buruk. Kesalahan material dalam laporan keuangan perusahaan dapat menimbulkan konsekuensi kerugian bagi banyak pemangku kepentingan. Pada penelitian ini, objek sampel yang dipakai oleh penulis, yakni perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mereka memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan perbankan berperan dalam menampung uang masyarakat yang ingin melakukan investasi dan menabung. Mereka melakukan pengelolaan dana dalam jumlah yang tidak sedikit serta berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dari sisi moneter. Melihat kecenderungan kasus perusahaan perbankan dalam hal kualitas audit, auditor independen diharapkan mampu menambah kepercayaan pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan terbebas dari kesalahan dalam penyajian dalam hal material, jadi laporan hasil audit memiliki kredibilitas yang tinggi. Jika terjadi penipuan di perusahaan perbankan, maka akan memberi efek yang tidak kecil bagi perekonomian

Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji terkait kualitas audit serta faktor apa saja yang memengaruhinya, terkhusus pada perusahaan perbankan.

Ada beragam faktor internal dan eksternal yang memberi pengaruh pada kualitas audit, antara lain *fee* audit, *audit tenure*, dan rotasi audit. Faktor pertama ialah *audit tenure*, yakni suatu periode keterikatan antara auditor dengan klien. Maksudnya ialah durasi waktu auditor dalam mengaudit perusahaan klien atau rentang waktu kerja sama yang berlangsung antara KAP dengan auditee yang sama (Yolanda et al., 2019). Penelitian Darmawan & Ardini, (2021) memperoleh hasil bahwa *audit tenure* tidak berdampak signifikan terhadap kualitas audit. Nilai *audit tenure* yang semakin besar, menunjukkan bahwa perikatan yang terjadi antara KAP dengan perusahaan klien semakin lama, jadi tidak memengaruhi turunnya kualitas audit. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008 tentang masa perikatan KAP dengan perusahaan klien, durasi perikatan audit oleh KAP dengan perusahaan klien maksimum adalah enam tahun buku secara berurutan. Selain itu, durasi perikatan audit dengan akuntan publik maksimum adalah 3 tahun secara berurutan. Kemudian, Corbella et al., (2018) mengemukakan ada dua studi dasar pemikiran tentang *tenure* perusahaan audit yang panjang. Satu studi percaya bahwa perusahaan audit dengan masa kerja yang relatif lebih lama memiliki informasi yang lebih besar tentang bisnis dan industri perusahaan, sehingga memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan lebih efisien. Studi lain percaya bahwa perusahaan audit dengan *tenure* yang relatif lebih lama memberikan kemungkinan peningkatan keakraban antara anggota staf audit dan anggota staf klien, dan membuat kualitas audit menjadi turun karena dikhawatirkan

auditor akan membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan tahun sebelumnya.

Faktor yang kedua, yakni *fee* audit. Penentuan audit *fee* juga krusial di dalam menerima penugasan, auditor tentu bekerja guna mendapatkan bayaran yang sepadan. Dalam menetapkan audit *fee*, dibutuhkan kesepakatan antara klien dengan auditor agar tidak berlangsung perang *fee* yang mengganggu kredibilitas AP (Britny & Pangaribuan, 2022). Pada penelitian milik Mauliana & Laksito (2021), pemberian *fee* yang besar oleh perusahaan kepada auditor atas jasanya otomatis memberi pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan dengan lebih besar. Perihal tersebut dapat terjadi dikarenakan *fee* yang besar dibutuhkan dalam memperluas proses menjalankan audit serta meningkatkan pelayanan yang lebih menyeluruh sehingga dapat mendeteksi jika ada asimetri informasi. Penelitian milik Corbella et al., (2018) menyebutkan Pemberian *fee* yang tinggi untuk jasa layanan audit oleh KAP kepada klien audit menciptakan ikatan ekonomi antara auditor dan klien yang dapat merusak independensi auditor. Namun, pemberian *fee* yang tinggi juga dapat meningkatkan informasi yang lebih lengkap tentang klien oleh auditor, dan dengan demikian, hal ini juga dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dengan memperkuat kompetensi auditor.

Selanjutnya, faktor yang ketiga ialah rotasi audit, yakni pergantian KAP atau Akuntan Publik (AP) oleh sebuah perusahaan. Tujuannya untuk melakukan pencegahan kedekatan yang berlebihan antara klien dengan auditor. Jika perusahaan klien semakin cepat melaksanakan rotasi, maka hubungan dekat antara klien dengan auditor bisa dikurangi atau dicegah sehingga auditor pun tidak mengalami

permasalahan independensi. Namun, apabila perusahaan tidak melakukan perputaran audit, maka akan terbangun kedekatan yang begitu erat antarkeduanya sehingga berpengaruh terhadap objektivitas auditor (Arfianti, 2019). Penelitian Singh et al., (2019) mengemukakan rotasi audit secara wajib dapat meningkatkan independensi auditor untuk memeriksa masalah risiko dan keterlibatan klien, hal ini terjadi dengan mengorbankan informasi perusahaan yang hilang terkait dengan hal-hal khusus klien yang dapat berdampak buruk pada kualitas audit.

Dalam studi sebelumnya ditemukan:

1. Zulfikar & Waharini, (2019) dan Permatasari et al., (2019) mengungkapkan bahwa audit *tenure* memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil itu berbeda dengan milik Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) dan Mahmudi (2020) menunjukkan bahwa audit *tenure* tidak memengaruhi kualitas audit secara signifikan.
2. Mauliana & Laksito, (2021) menemukan hasil pengamatan bahwa pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit mempunyai dampak positif yang signifikan. Sementara Permatasari et al., (2019) mengemukakan bahwa audit *fee* tidak memberi pengaruh pada kualitas audit.
3. Kurniasih, (2019) dan Mauliana & Laksito (2021), mengemukakan bahwa rotasi audit memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian milik Fauziyyah & Praptiningsih, (2020) dan Mahmudi, (2020) mengungkapkan bahwa rotasi audit tidak memberi pengaruh terhadap kualitas audit.

Riset sejenis ini telah banyak dijalankan namun hasilnya belum konsisten dan adanya kasus kecurangan, maka diperlukan studi lebih mendalam. Maka dari itu, peneliti menjalankan studi kembali dengan memanfaatkan populasi dan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI, mengambil sampel tahun 2018 hingga 2022. Berdasarkan latar belakang yang sudah kemukakan, penulis ingin menjalankan penelitian dengan mempertimbangkan krusialnya kualitas audit dalam memberikan informasi atas laporan keuangan perusahaan perbankan dengan judul **“Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Hasil studi sebelumnya memperlihatkan hasil yang inkonsisten antara pengaruh tiap-tiap variabel independen, yakni audit *tenure*, *fee* audit, serta rotasi audit dengan variabel dependennya, yakni kualitas audit.
2. Jenis industri klien yang terus bertambah selaras dengan berkembangnya zaman.
3. Terdapat persaingan antara jasa layanan akuntan publik dalam mendapatkan klien.
4. Adanya kesalahan auditor dalam kasus *mark-up* yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin yakni tidak dapat mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan yang menurunkan kualitas audit.

5. Terdapat kasus PT. SNP Finance yang menyeret Akuntan Publik yang mengakibatkan rusaknya reputasi profesi Akuntan Publik terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji apabila mengacu pada identifikasi masalah ialah berfokus pada hal sebagai berikut:

1. Beragamnya faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi kualitas audit, membuat batasan masalah hanya memiliki fokus pada *audit tenure*, *fee* audit, serta rotasi audit.
2. Penentuan cakupan objek penelitian dibatasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI pada rentang tahun 2018-2022.

1.4. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi serta pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah *audit tenure* memberi pengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Apakah *fee* audit memberi pengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Apakah rotasi audit memberi pengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

4. Apakah audit *tenure*, *fee* audit, serta rotasi audit secara simultan memberi pengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya ialah:

1. Untuk menguji pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh audit *tenure*, *fee* audit, serta rotasi audit secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

1. Bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi ekstra untuk penelitian di waktu mendatang dengan topik serupa. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai literatur penelitian pada bidang *auditing* maupun akuntansi.

2. Bagi peneliti, untuk hasil dari riset ini diharapkan bisa memberi wawasan yang lebih luas dan bisa menjadi panduan, pemberi informasi, serta gambaran bagi penelitian di masa depan.
3. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan pandangan kepada semua perusahaan tentang krusialnya kualitas audit serta bagi akuntan publik diharapkan mampu menambah kualitas audit yang diberikan kepada klien, sehingga dapat membangun rasa percaya antara klien dengan auditor.

